



PUTUSAN

Nomor 93/Pdt.G/2022/PA.Sdn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sukadana yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, tempat dan tanggal lahir Sukadana, 23 September 1990, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di Dusun Tulung Suto, Rt.026, Rw.001, Desa Sukadana Jaya, Kecamatan Sukadana, yang telah memberi kuasa insidentil kepada ayah kandung Penggugat yang bernama XXXXX tempat dan tanggal lahir Sukadana, 11 Desember 1958, agama Islam, pekerjaan Buruh Tani/Perkebunan, Pendidikan - , tempat kediaman di Dusun VII Tulung Suto, Rt.026, Rw.001, Desa Sukadana Jaya, Kecamatan Sukadana Kabupaten Lampung Timur berdasarkan Penetapan Izin Kuasa Insidentil pada tanggal 10 Januari 2022, selanjutnya sebagai Penggugat, melawan

TERGUGAT, tempat dan tanggal lahir Adirejo, 05 Juli 1990, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di Dusun V, Rt.018, Rw.005, Desa Adijaya, Kecamatan Pekalongan, Kabupaten Lampung Timur selanjutnya, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Hal. 1 dari 13 hal. Putusan No. 93/Pdt.G/2022/PA. Sdn



Telah mendengar keterangan Pemohon dan memeriksa alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 10 Januari 2022 telah mengajukan permohonan Cerai Gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama, dengan Nomor 93/Pdt.G/2022/PA.Sdn, tanggal 10 Januari 2022, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah istri sah Tergugat yang akad nikahnya berlangsung di Kabupaten Lampung Timur pada tanggal 11 Februari 2011, berdasarkan Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pekalongan, Nomor. XXXXXXXXXXXXX Tertanggal 14 Februari 2011;
2. Bahwa sewaktu menikah Penggugat berstatus Perawan dan Tergugat berstatus Jejaka dan dilaksanakan suka sama suka;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal dirumah orangtua Tergugat di desa Adijaya sampai pisah rumah;
4. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami istri dan sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama :
 - XXXXXXXXXXXXX yang berusia 9 (sembilan) tahun;
 - XXXXXXXXXXXXX yang berusia 4 (empat) tahun;
5. Bahwa mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis namun sejak Bulan Juli tahun 2019 rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat mulai diwarnai perselisihan dan pertengkaran adapun yang menjadi penyebabnya adalah :
 - Tergugat kurang bertanggung jawab dalam perekonomian keluarga;
 - Tergugat sering keluar rumah tanpa alasan yang jelas;
6. Bahwa hal tersebut menyebabkan antara Penggugat dengan Tergugat sering bertengkar;
7. Bahwa puncak dari ketidak harmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi pada Bulan November tahun 2020 adapun yang

Hal. 2 dari 13 hal. Putusan No. 93/Pdt.G/2022/PA. Sdn



menjadi penyebabnya adalah Tergugat masih saja kurang bertanggung jawab dalam perekonomian keluarga, Tergugat pula masih saja sering keluar rumah tanpa alasan yang jelas, ketika Tergugat dinasehati, justru Tergugat marah-marah terhadap Penggugat, akhirnya terjadi pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat, lalu Penggugat pulang kerumah orangtuanya di desa Tulung Suto. Sejak saat itu antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak saling memperdulikan lagi satu sama lainnya sampai saat ini;

8. Bahwa pihak keluarga sudah coba mendamaikan dengan cara bermusyawarah tetapi tidak berhasil;

Bahwa terhadap perilaku Tergugat tersebut, maka rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak mungkin lagi untuk dapat dipertahankan, oleh karenanya Penggugat telah berketetapan hati untuk menggugat cerai terhadap Tergugat ke Pengadilan Agama Sukadana;

PRIMAIR:

- 1.-----
Mengabulkan gugatan Penggugat;
- 2.-----
Menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT) di depan sidang Pengadilan Agama Sukadana;
- 3.-----
Menetapkan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

SUBSIDAIR:

- Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil adilnya ;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan dan juga tidak ada mengutus orang lain sebagai wakil/kuasanya yang sah untuk datang menghadap di persidangan, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut

Hal. 3 dari 13 hal. Putusan No. 93/Pdt.G/2022/PA. Sdn



untuk datang menghadap di persidangan dan juga tidak datangnya tersebut tanpa didasari alasan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim dalam persidangan telah berusaha memberi nasehat kepada Penggugat agar mempertahankan perkawinannya dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa oleh karena upaya damai tidak berhasil, pemeriksaan perkara dilanjutkan dalam sidang tertutup untuk umum yang diawali dengan dibacakan surat gugatan Penggugat dan terhadap seluruh isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat tanpa ada yang dirubah dan ditambah;

Bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti di persidangan, sebagai berikut:

A. Surat:

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXXXXXXXXXXXXX Tertanggal 14 Februari 2011 dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pekalongan. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

B. Saksi:

1. XXXXXXXXXXXXXXXX, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Dusun VII Tulung Suto, Rt.025, Rw.007, Desa Sukadana Jaya, Kecamatan Sukadana Kabupaten Lampung Timur, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi **adalah kakak kandung Penggugat**;
- Bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang sah dan sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak;

Hal. 4 dari 13 hal. Putusan No. 93/Pdt.G/2022/PA. Sdn



- Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal dirumah orangtua Tergugat di desa Adijaya sampai pisah rumah;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sejak bulan Oktober 2020 sudah tidak rukun dan tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkar;
- Bahwa setahu saksi antara Penggugat dengan Tergugat sering bertengkar dengan penyebab Tergugat kurang bertanggung jawab dalam perekonomian keluarga dan Tergugat sering keluar rumah tanpa alasan yang jelas;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak Bulan November tahun 2020;
- Bahwa keluarga Penggugat sudah mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

2. XXXXXXXXXXXXXXXX, umur 70 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Dusun VII Tulung Suto, Rt.025, Rw.007, Desa Sukadana Jaya, Kecamatan Sukadana Kabupaten Lampung Timur, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi **adalah tetangga Penggugat**;
- Bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang sah dan sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal dirumah orangtua Tergugat di desa Adijaya sampai pisah rumah;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sejak bulan Oktober 2020 sudah tidak rukun dan tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkar;
- Bahwa setahu saksi antara Penggugat dengan Tergugat sering bertengkar dengan penyebab Tergugat kurang bertanggung jawab dalam perekonomian keluarga dan Tergugat sering keluar rumah tanpa alasan yang jelas;

Hal. 5 dari 13 hal. Putusan No. 93/Pdt.G/2022/PA. Sdn



- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak Bulan November tahun 2020;

- Bahwa keluarga Penggugat sudah mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa Penggugat telah mencukupkan dengan alat buktinya di atas, dan Penggugat juga telah menyampaikan kesimpulan akhir yang pada pokoknya tetap mempertahankan gugatannya dan memohon diberi putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk segala hal yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan dan juga tidak ada mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah serta tidak datangnya tersebut tanpa didasari alasan hukum yang sah. Maka patut dinyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap sidang tidak hadir;

Menimbang, bahwa oleh karenanya pemeriksaan perkara ini dilakukan tanpa hadirnya Tergugat, dan berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg., gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*) sepanjang gugatan Penggugat berdasarkan hukum dan beralasan;

Hal. 6 dari 13 hal. Putusan No. 93/Pdt.G/2022/PA. Sdn



Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara **Cerai Gugat** yang diajukan oleh istri (*in-casu* Penggugat) yang beralamat tempat tinggal masih di wilayah hukum Pengadilan Agama Sukadana, sesuai dengan ketentuan Pasal 49 huruf a dan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang 7 Tahun 1989 dan perubahannya dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama. Maka Pengadilan Agama Sukadana secara absolut dan relatif berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha memberi nasehat kepada Penggugat untuk mempertahankan perkawinannya dan berdamai kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil. Maka usaha damai sebagaimana yang diatur dalam Pasal 82 ayat 1 dan 4 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama Jo. Pasal 31 ayat 1 dan 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dinyatakan telah dilaksanakan dan terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka upaya perdamaian melalui mediasi sebagaimana amat Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa Penggugat pada pokoknya mohon kepada pengadilan untuk mengabulkan gugatannya dengan menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa alasan pokok gugatan Penggugat tersebut, adalah karena antara suami istri telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dengan penyebab Tergugat kurang bertanggung jawab dalam perekonomian keluarga dan Tergugat sering keluar rumah tanpa alasan yang jelas dan akibat dari perselisihan pertengkaran tersebut, Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak November tahun 2020;

Hal. 7 dari 13 hal. Putusan No. 93/Pdt.G/2022/PA. Sdn



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat bertanda bukti P dan dua orang saksi, yang Majelis Hakim pertimbangkan sebagaimana di bawah ini;

Menimbang, bahwa bukti surat P merupakan fotokopi dari sebuah akta otentik berupa Kutipan Akta Nikah yang telah bermeterai cukup (*nazegelen*) dan sesuai dengan aslinya. Maka bukti tersebut dinilai telah memenuhi unsur formal bukti surat sesuai ketentuan Pasal 285 dan Pasal 301 R.Bg Jo. Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai dan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000, sehingga patut diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa bukti surat P tersebut, pada pokoknya memuat data yang relevan dengan posita angka 1 mengenai hubungan Penggugat dengan Tergugat sebagai suami istri yang sah. Sehingga patut dinyatakan terbukti hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah dan sampai saat ini belum pernah putus karena perceraian, oleh karenanya Penggugat dan Tergugat adalah pihak yang berkepentingan hukum dalam perkara ini (*legitima persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa dua orang saksi Penggugat di atas adalah orang dekat Penggugat yang tidak dilarang untuk didengar kesaksiannya dalam perkara ini dan keduanya juga telah dewasa, sehat jasmani dan rohaninya serta masing-masing telah memberikan kesaksiannya di bawah sumpah. Oleh karenanya secara formal sesuai ketentuan Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 175 R.Bg, maka keduanya patut diterima dan didengar kesaksiannya dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa kedua saksi Penggugat tersebut, pada pokoknya menerangkan hal yang sama dan didasarkan atas pengetahuannya secara langsung, bahwa para saksi mengetahui kalau rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun lagi karena sering diwarnai perselisihan dan pertengkar dengan penyebab Tergugat

Hal. 8 dari 13 hal. Putusan No. 93/Pdt.G/2022/PA. Sdn



kurang bertanggung jawab dalam perekonomian keluarga dan Tergugat sering keluar rumah tanpa alasan yang jelas dan akibat dari perselisihan pertengkaran tersebut, Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak November tahun 2020;

Menimbang, bahwa kesaksian saksi di atas, dinilai telah relevan dan menguatkan dalil gugatan Penggugat. Oleh karenanya kesaksian para saksi telah memenuhi syarat materiil kesaksian sesuai ketentuan Pasal 306-309 R.Bg., sehingga patut diterima dan dinyatakan mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat dikaitkan dengan pembuktian yang telah dipertimbangkan di atas, maka dapat Majelis Hakim uraikan fakta yang ditemukan di persidangan, sebagai berikut:

- Bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah;
- Bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun lagi karena sering diwarnai perselisihan dan pertengkaran dengan penyebab penyebab Tergugat kurang bertanggung jawab dalam perekonomian keluarga dan Tergugat sering keluar rumah tanpa alasan yang jelas dan akibat dari perselisihan pertengkaran tersebut, Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak November tahun 2020;
- Bahwa keluarga sudah berupaya untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta di atas, bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah sering berselisih dan bertengkar dengan penyebab Tergugat kurang bertanggung jawab dalam perekonomian keluarga dan Tergugat sering keluar rumah tanpa alasan yang jelas dan akibat

Hal. 9 dari 13 hal. Putusan No. 93/Pdt.G/2022/PA. Sdn



dari perselisihan pertengkarannya tersebut, Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak November tahun 2020. Maka fakta tersebut dinilai telah cukup membuktikan kebenaran adanya suami istri telah terjadi perselisihan dan pertengkarannya yang bersifat terus menerus dan sudah sulit untuk didamaikan kembali;

Menimbang, bahwa tujuan luhur dari perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, adalah terwujudnya kondisi rumah tangga yang bahagia dan kekal atau sakinah, mawaddah dan rahmah. Maka untuk terwujudnya kondisi rumah tangga yang demikian mensyaratkan antara suami istri harus mempunyai ikatan batin yang kuat atau komitmen yang sama;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas dimana telah terlihat jelas antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komitmen bersama lagi untuk mempertahankan rumah tangganya. Maka keadaan tersebut, dinilai cukup membuktikan hubungan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sudah pecah dan tujuan dari sebuah perkawinan tidak akan terwujud kembali, sehingganya hubungan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak patut untuk dipertahankan lagi karena jika dipaksakan untuk tetap dipertahankan telah dapat dipastikan tidak akan mendatangkan manfaat untuk keduanya, namun justru akan menambah panjang pelanggaran terhadap hak dan kewajiban sebagai suami istri dan akan berdampak kepada penderitaan batin kedua belah pihak khususnya Penggugat. Keadaan demikian patut dipertimbangkan sebagai mudharat yang harus dihindari sesuai dengan asas hukum Islam dalam kitab *al-Asybah wa al-Nazhoir* (الأشباه والنظائر), halaman 62 sebagai berikut:

Hal. 10 dari 13 hal. Putusan No. 93/Pdt.G/2022/PA. Sdn



فإِذَا تَعَارَضَ مَفْسَدَةٌ وَ مَصْلَحَةٌ قَدِمَ دَفْعُ

المفسدة غَالِبًا

Artinya : "Apabila berlawanan antara mafsadat dengan mashlahat, maka yang didahulukan adalah mencegah mafsadatnya".;

Menimbang, bahwa relevan dengan pertimbangan di atas, Majelis Hakim perlu menentengahkan doktrin hukum Islam dalam Kitab **Mada Hurriyah al-Zaujiyah, fi al-Thalaq**, Hal. 83 yang diambil alih menjadi pertimbangan hukum dalam perkara ini, yang berbunyi:

قد اختار الإسلام نظام الطلاق حين تضطرب الحياة الزوجية ولم ينفع فيه نصح ولا صلح و حيث تصيح الربطة الزوجية صورة من غير روح لأن الاستمرار معناه أن يحكم على أحد الزوجين بالسجن المؤبد. وهذا تأباه روح

العدالة

Artinya : "Islam telah memilih lembaga perceraian ketika kehidupan rumah tangga telah goncang serta sudah dianggap tidak bermanfaat lagi nasehat dan perdamaian dimana hubungan suami istri telah hampa, karena meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu pihak dengan penjara yang berkepanjangan. Hal ini berarti tindakan yang bertentangan dengan rasa keadilan";

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh rangkaian pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan unsur-unsur alasan perceraian berdasarkan Pasal 19 huruf f dan Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf f dan Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi dan oleh karenanya patut dinyatakan Penggugat telah cukup alasan untuk melakukan perceraian;

Menimbang, bahwa oleh karenanya pula berdasarkan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan secara verstek, yaitu dengan menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* Tergugat terhadap Penggugat, sesuai

Hal. 11 dari 13 hal. Putusan No. 93/Pdt.G/2022/PA. Sdn



dengan yang ditentukan dalam Pasal 119 ayat (1) dan ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa terkait dengan petitum mengenai pembebanan biaya perkara, oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, seluruh biaya yang ditimbulkan dalam perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, akan semua pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.720.000,00 (tujuh ratus dua puluh lima ribu rupiah);

Demikianlah diputus dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sukadana yang dilangsungkan pada hari Rabu, tanggal 2 Februari 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 1 Rajab 1443 Hijriah, oleh kami Aziz Mahmud Idris, S.H.I. sebagai Ketua Majelis, Rifqiyatunnisa, S.H.I. dan Ana Latifatuz Zahro, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh

Hal. 12 dari 13 hal. Putusan No. 93/Pdt.G/2022/PA. Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Faizal Habib, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh
Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

DTO

Rifqiyatunnisa, S.H.I.

Hakim Anggota,

DTO

Ana Latifatuz Zahro, S.H.

Ketua Majelis,

DTO

Aziz Mahmud Idris, S.H.I.

Panitera Pengganti,

DTO

Faizal Habib, S.H.I.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	600.000,00
- PNBP	: Rp	30.000,00
- Meterai	: Rp	10.000,00
J u m l a h	: Rp	720.000,00

(tujuh ratus dua puluh lima ribu rupiah)

Hal. 13 dari 13 hal. Putusan No. 93/Pdt.G/2022/PA. Sdn